



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor : 421.9/006/PNFI/ 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD "DELIMA" Kecamatan Panai Tengah Nomor : 05/PAUD-DL/PSIII/2011 tanggal 01 Januari 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
2. Surat Rekomendasi dari Ka. Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Tengah nomor : 421.9/07/PAUDNI /2012 tanggal 02 Januari 2012.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. Bahwa untuk meyakinkan keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Ijin Penyelenggara PAUD.
- Memperhatikan** : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas – dinas Kabupaten Labuhanbatu.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Perpanjangan Penyelenggaraan bagi :
1. Nama PAUD : PAUD "DELIMA"
2. Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain
3. Nama penyelenggara : Drs. TAUFIK HIDAYAT
4. Alamat PAUD : Desa Pasar Tiga Labuhan Bilik
5. Kecamatan : Panai Tengah
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Telah terdaftar sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 2009/ 2010.
- Kedua** : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.
- Ketiga** : Membatalkan Surat Keputusan Nomor : 421.9/019/PNFI/2010 tanggal 03 Februari 2010 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 05 Januari 2012
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat
Pada Tanggal 05 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU
KABID PNFI



ASNITA REHULINA NASUTION, S.Pd

Penata Tk I

NIP. 19720729 200003 2 002

Tembusan :

1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat



NOTARIS / P. P. A. T
SETIAWATI, S.H.

JALAN KARTINI NO. 37 TELP. (0624) 24419 - 21581
RANTAU PRAPAT - SUMATERA UTARA

24 Mei 2011
Akta tgl.

101
No.

.....
S A L I N A N
.....

.....
AKTA PENDIRIAN
YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
D E L I M A
.....
.....
.....

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

D E L I M A

Nomor : 101

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 24 (duapuluh empat) -----
Mei 2011 (duaribu sebelas), pukul 15.30 WIB (limabelas -
tigapuluh Waktu Indonesia bagian Barat) ; -----
- Menghadap kepada saya, **SETIAWATI**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Rantau Prapat, dengan dihadiri oleh saksi- -----
saksi yang saya, Notaris kenal dan yang akan disebut -----
pada bagian akhir akta ini : -----
- Tuan Doktorandus **TAUFIK HIDAYAT**, Warga Negara -----
Indonesia, lahir pada tanggal 2 (dua) September -----
1967 (seribu sembilanratus onampuluh tujuh), petani, ---
bertempat-tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, -----
Kecamatan Panai Tengah, Desa Pasar Tiga, Dusun Pasar -----
Tiga, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
02.0713.020967.0001 ; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini ia bertindak : ---
a. untuk diri sendiri ; -----
b. berdasarkan SURAT KUASA, dibuat dibawah tangan, -----
bermaterai cukup, tertanggal 23 (duapuluh tiga) -----
Mei 2011 (duaribu sebelas); -----
- asli surat kuasa mana dilekatkan pada minuta -----
akta ini : -----
- demikian untuk dan serta atas nama : -----
1. Nyonya **MALIDAYANI**, Sarjana Pendidikan, Warga -----
Negara Indonesia, lahir pada tanggal 4 (empat) ---
Mei 1983 (seribu sembilanratus delapanpuluh -----



2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum ----
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan ----
Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur ----
dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum ----
tersebut. ----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak ----
diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan ----
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ----
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara ----
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud ----
dan tujuan Yayasan yang bubar. ----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat ---
Pembina. ----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, ----
Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ---
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, ----
Pengurus dan Pengawas - untuk pertama kalinya ----
diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas ----
Yayasan dengan susunan sebagai berikut : ----
- a. PEMBINA : penghadap tuan Doktorandus TAUFIK ----
HIDAYAT tersebut diatas ; ----
- b. PENGURUS : ----
- KETUA : nyonya MALIDAYANI, Sarjana Pendidikan -
tersebut diatas ; ----
- SEKRETARIS : Nona RAHMAYANI tersebut diatas ; ----

BENDAHARA : nona DEVY JULIASARI NASUTION -----
| tersebut diatas ; -----

| c. PENGAWAS : Nona NELLA GUSNIDA tersebut diatas. ---

| 3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----

| Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

| tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

| bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina ---

| yang pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ----

| ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada -----

| instansi yang berwenang. -----

| - Pengurus Yayasan dan

| baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ---

| untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -----

| dikuasakan untuk memohon pengesahan dan/atau -----

| pendaftaran atas Anggaran dasar ini kepada instansi ---

| yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/- -----

| atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga -----

| yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut --

| dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua -----

| permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih -----

| tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -----

| lain yang mungkin diperlukan. -----

| - Para penghadap saya, Notaris Kenal. -----

| ----- DEMIKIAN AKTA INI -----

| --Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Rantau -----

| Prapat, pada hari dan tanggal yang tersebut pada -----

| bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh nyonya ERNI ---

| SYAFRIDAH L.TOBING dan Nyonya IRA NAZIRA SIREGAR, -----

Keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat-tinggal ----
di Rantau Prapat, sebagai saksi-saksi, -----
--Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada -----
para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini -----
ditanda-tangani oleh para penghadap, para saksi dan -----
saya, Notaris. -----
--Dilangsungkan tanpa perubahan suatu apapun. -----
--Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
| sempurna. -----
--Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Rantau Prapat



SETIAWATI, S.H.